

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan dari Allah SWT di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini¹. Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad saw.² Dasar hukum dari disyariatkannya Perkawinan di dalam agama Islam, terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nur/24:32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”³

Pengertian nikah secara bahasa menurut arti yang sebenarnya adalah الضم berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah

¹Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm 41.

²Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2007), hlm. 41.

³Dapartemen Agama RI(Q) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Pustaka Al-Mubin, 2013), hlm. 354.

والوطء yang berarti bersetubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjajian.⁴ Namun menurut pendapat yang shahih, nikah secara hakikat adalah akad. Sedangkan watha' sebagai arti kiasan atau majasnya.⁵

والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد, ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط⁶

“Perkawinan adalah nikah, menurut makna bahasa adalah “kumpul, wath’i atau jimak dan akad” sedang menurut syarak, yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.”⁷

Dalam kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata pernikahan atau nikah adalah:

المعنى اللغوي وهو الوطاء والضم، يقال: تناكحت الأشجار إذا تمايلت والضم بعضها إلى بعض، ويطلق على العقد مجازاً لأنه سبب في الوطاء.⁸

“Secara bahasa nikah yaitu senggama atau berkumpul. Dikatakan (nikah itu) saling berkumpulnya pohon-pohon apabila berdekatan dan mengumpulkan sebagian dengan sebagian lainnya. Kalimat nikah dipakai sebagai majas karena bisa dikatakan nikah bila adanya senggama.”

Perkawinan dalam konsepsi ajaran Islam yang dituangkan dalam Al-Qur’an dan Hadist dikenal dengan istilah nikah yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dan

⁴Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

⁵Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy-Syafi’i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, (Semarang:Toha Putra), hlm. 36.

⁶Ibrâhin Al-Bajuri, *Haisyiyatu Assyeh Ibrahim al-Bajurî alâ Fat-hul Qorib Syarah Gayatu al-Takrib* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2007), hlm. 178.

⁷Achmad Sunarto, *Terjemahan Fat-hul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), hlm. 24.

⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV, (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2010), hlm. 813.

Allah menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan *Mitsaqan Ghalizan* (perjanjian yang kokoh).⁹

Perkawinan juga berguna untuk memelihara keturunan, perkawinan adalah salah satu cara agar dapat melahirkan keturunan secara sah, karena itulah, Islam menggariskan suatu aturan akad nikah untuk menghalalkan pergaulan pria dan wanita, yang sekaligus dapat menyelamatkan garis keturunan dan dapat memelihara diri dari kebinasaan hawa nafsu.¹⁰ Hal ini lah yang membuat Rasulullah saw sangat menganjurkan pernikahan.

Seperti hadits Rasulullah Saw. Yang berbunyi:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يامعشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء.¹¹

“Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib. berkata keduanya : menceritakan kepada kami Abu Muawiyah bin Al-A'masy dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdillah berkata: bersabda kepada kami Rasulullah saw: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai baginya.”¹²

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Libanon:Beirut, 1993), Juz ke-2. hlm. 206.

¹⁰Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Askara, 2000), hlm. 142.

¹¹Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz II, (Beirut: dar al-kitab al-Alamiyah), hlm. 1019.

¹²Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, penerjemah Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Kifayatul Ahyar*, bagian kedua, (Surabaya:Bina Iman, 1993), hlm. 79.

Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah, bahagia, kekal dan sejahtera lahir dan batin yang didasarkan pada ikatan cinta, kasih sayang serta hasrat untuk hidup bersama.¹³

Oleh karena itu dalam pernikahan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁴ Di Indonesia dibuat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber hukum materil dari perkawinan. Undang-undang ini merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Agar terjaminnya pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

Secara eksplisit memang tidak satupun nash baik Al-Qur'an maupun Hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Selain itu pembahasan tentang pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih konvensional tidak ditemukan.¹⁵ Namun jika ditelaah persoalan pencatatan perkawinan ini secara mendalam, akan ditemukan nash yang mengingatkan agar dalam setiap transaksi/perjanjian itu

¹³Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 1999/2000, hlm. 14.

¹⁴Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy,2005), hlm. 17.

¹⁵Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta:Academia Tazzafa, 2009), hlm. 321.

dilakukan pencatatan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT Dalam Surah Al-Baqarah/2:282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . .

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁶

Pada surah Al-Baqarah/2:282 ini mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum.¹⁷ Hal ini tentu sangat penting dalam perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan tersebut.

Aturan tentang pencatatan perkawinan dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat(2) yaitu “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Aturan selanjutnya terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang No.32 Tahun 1954. Meskipun aturannya sudah jelas namun tidak sedikit perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan dari

¹⁶Dapartemen Agama RI (Q), *op.cit.*, hlm. 48.

¹⁷Mardani, *hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), hlm. 86.

Pegawai Pencatat Nikah dan hal ini tentu memiliki dampak buruk terutama bagi pihak istri. Ketika terjadi pertengkaran dan sang suami meninggalkannya maka ia tidak bisa menuntut haknya karena tidak ada bukti bahwa diantara mereka telah terjadi pernikahan. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh semua orang. Bagi mereka yang telah terlanjur melakukan nikah akan tetapi tidak tercatat, baik dikarenakan sengaja atau karena ketidaktahuan maka dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama agar pernikahannya tercatat dan memiliki akta nikah.

Dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :
“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Pernikahan yang dilakukan tidak didepan pegawai pencatat nikah jelas tidak memiliki akta nikah. Maka bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadlan Agama. Ayat (3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atautidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan;

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan agar permasalahan nikah dibawah tangan dapat segera teratasi sehingga problematika yang terkait hal-hal keperdataan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dapat terselesaikan dengan baik.

Prosedur isbat nikah itu sama dengan prosedur pengajuan perkara cerai gugat, cerai talak, waris, perwalian dan lain-lain. Tata cara berperkara dipengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat/pemohon datang kebagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan gugatan/permohonan.
2. Penggugat/pemohon wajib membayar biaya panjar perkara atau ongkos perkara.
3. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan/permohonan kepada bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku Register Perkara.

¹⁸Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 2.

4. Setelah didaftar, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.
5. Ketua pengadilan agama menentukan majelis hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.
6. Hakim ketua dan anggota majelis hakim memeriksa kelengkapan surat gugatan/permohonan.
7. Juru sita memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara resmi dan patut.
8. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan.¹⁹

Jika dilihat dari prosedur tersebut maka tidaklah susah jika seseorang ingin mengisbatkan nikahnya agar dapat tercatat dan memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pengawai pencatat nikah. Ada hal yang berbeda yang penulis temukan ketika praktikum di Pengadilan Agama Barabai.²⁰ Pengadilan Agama Barabai membuat sebuah kebijakan dalam pengajuan isbat nikah yaitu ada sebuah syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan isbat nikah selain syarat-syarat umum yang telah ditentukan yaitu pernikahan yang akan diisbatkan harus berusia minimal 10 tahun, jika tidak maka permohonan tidak diterima. Hal ini tentu akan mempersulit para pihak yang hendak melakukan isbat

¹⁹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang:UIN Malang Press, 2008), hlm 217-218.

²⁰Praktikum B tanggal 18 juli-18 Agustus 2016.

nikah jika pernikahan mereka dibawah 10 tahun terlebih lagi jika mereka memiliki keperluan yang mendesak.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di Pengadilan Agama Barabai. Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa persyaratan tersebut memang tidak ada landasan yuridis yang mengaturnya melainkan hanya sebuah kebijakan yang dibuat Pengadilan Agama Barabai.²¹ Sedangkan pada Pengadilan Agama lain misalnya Pengadilan Agama Banjarbaru tidak memiliki persyaratan tersebut yang dibuktikan dengan adanya putusan perkara isbat nikah Nomor 014/Pdt.P/2004/PA.Bjb dalam uraian Perkara menyebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 15 Februari 2003 artinya pernikahan yang di isbatkan baru berjalan 1 tahun dan permohonan tersebut dikabulkan. Pada putusan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru tidak mempertimbangkan masa pernikahan dalam permohonan Isbat Nikah sebagaimana pada Pengadilan Agama Barabai dan ini juga membuktikan bahwa tidak ada peraturan tentang batasan masa pernikahan yang hendak di Isbatkan karena jika ada maka tentu peraturan tersebut berlaku pada semua Pengadilan Agama di Indonesia karena sama-sama dibawah naungan Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tenggang waktu pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru yang dalam hal ini secara komprehensif penulis menuangkannya kedalam karya Ilmiah yang berjudul **“PENDAPAT HAKIM**

²¹Fadillah, Pegawai Meja 1, *Wawancara Pribadi*, PA Barabai, 12 November 2016.

PENGADILAN AGAMA BARABAI DAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU TENTANG TENGGANG WAKTU KEBOLEHAN PENGAJUAN ISBAT NIKAH”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut, maka penulis merumuskan apa yang menjadi masalah. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah?
2. Apa dasar hukum pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah.

2. Mengetahui dasar hukum pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Secara teoritis penelitian ini diupayakan menjadi kontribusi ilmiah baik pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan isbat nikah.
2. Secara praktisi ialah menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca terutama tentang isbat nikah. Disamping itu penelitian ini juga sebagai nilai persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Pendapat adalah pikiran; Anggapan; kesimpulan (sesudah mempertimbangkan).²² Yang dimaksud penulis dengan pendapat disini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim mengenai tenggang waktu pengajuan isbat nikah.

²²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2005) Edisi 3, hlm. 236.

2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah); Juri;Penilai.²³ Yang dimaksud disini adalah hakim Pengadilan Agama Barabai dan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Pengadilan Agama adalah badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memeriksa,mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.²⁴ Yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru.
4. Tenggang waktu adalah batasan waktu. Yang dimaksud disini adalah tenggang waktu dalam pengajuan isbat nikah.
5. Pengajuan adalah proses, cara, perbuatan mengajukan, pengusulan. Yang dimaksud disini adalah pengajuan perkara isbat nikah.
6. Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan dengan ketentuan agama Islam akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang didapat, sejauh ini penulis hanya menemukan penelitian yang berhubungan dengan masalah isbat nikah diantaranya:

²³*Ibid.*, hlm. 383.

²⁴Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 6.

1. Noor Mila Apliani (NIM 1001110019) tahun 2014 dengan judul “Presepsi Ulama terhadap Isbat Nikah Di Kabupaten Banjar (Studi tentang Pendapat Ulama di Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Gambut)”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai isbat nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam fokus pembahasan yang diteliti, subjek dan tempat penelitian. Hasil penelitian ini memfokuskan membahas tentang Persepsi Ulama mengenai Isbat Nikah di Kabupaten Banjar. Sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pendapat Hakim Mengenai tenggang waktu pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Novi (NIM 1201110010) tahun 2016 dengan judul “ Isbat Nikah Seorang Muallaf (Analisis Putusan PA Pelaihari No.143/Pdt.P/2015/PA.Plh)”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga. Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang isbat nikah. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian. Hasil penelitian ini terfokus pada analisis sebuah putusan perkara No.143/Pdt.P/2015/PA.Plh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Plaihari. Sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada pendapat Hakim Mengenai tenggang waktu Pengajuan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru.

3. M.Rifky Indragiri (NIM 0301115648) tahun 2007 dengan judul “Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama Banjarbaru pada Pasangan Eks Pelacur Pembantuan”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai isbat nikah, subjek dan tempat penelitian yaitu Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian. Pada penelitian ini lebih terfokus kepada Pertimbangan Hukum Hakim dan Dasar Hukum yang menjadi pertimbangan dalam memutus perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarbaru dimana para pihaknya adalah Eks pelacur di pembantuan. Sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan pada pendapat Hakim Mengenai tenggang waktu Pengajuan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian diatas dengan yang akan penulis teliti. Penulis dalam hal ini mengarah kepada pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu dalam pengajuan isbat nikah serta dasar hukum dari pendapat tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan akan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pencatatan, isbat nikah dan kewenangan hakim, yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh yang terdiri atas dasar hukum pencatatan perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan, akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat, pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, sebab-sebab isbat nikah, syarat-syarat pemohon isbat nikah, prosedur isbat nikah, kewenangan pengadilan agama dalam isbat nikah, pengertian seputar hakim dan kewenangannya.

BAB III Metode Penelitian yaitu menguraikan secara singkat mengenai jenis penelitian, sifat penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahap penyusunan laporan.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian meliputi deskripsi mengenai Pendapat Hakim tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru beserta dasar hukum dari pendapat tersebut dan analisisnya.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.